

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG
PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

Muhammad Khizzir

NPP.28.0042

Asdaf Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Daerah

E-mail : khizzir03@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG DI KABUPATEN NAGAN RAYA**”. Di dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui peranan dan tugas pokok serta fungsi dinas ini dalam penyaluran bantuan langsung tunai di Kabupaten Nagan Raya, faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara/*interview*, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa pembinaan pada penyaluran bantuan langsung tunai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan sudah dilaksanakan dengan cukup baik tetapi masih perlu penyempurnaan seperti kemampuan pegawai yang bisa ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan penyaluran yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurang peduli dan aktifnya perangkat desa, waktu yang terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan penyaluran yaitu mengusulkan untuk penambahan pegawai yang handal, peningkatan koordinasi dengan

perangkat desa, dan melakukan orientasi penyusunan perencanaan program bantuan langsung tunai melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkesinambungan.

Kata Kunci : Peranan, DPMGP4, penyaluran, Bantuan Langsung Tunai

**THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF GAMPONG COMMUNITY
EMPOWERMENT POPULATION CONTROL AND WOMEN
EMPOWERMENT IN DISTRIBUTION OF DIRECT CASH ASSISTANCE IN
NAGAN RAYA REGENCY**

ABSTRACT

*In this final report the author takes the title " **THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF GAMPONG COMMUNITY EMPOWERMENT POPULATION CONTROL AND WOMEN EMPOWERMENT IN DISTRIBUTION OF DIRECT CASH ASSISTANCE IN NAGAN RAYA REGENCY** ". In this study, it is focused on knowing the roles and main tasks and function of this office in the distribution of direct assistance cash in Nagan Raya regency, inhibiting and supporting factors as well as the efforts made by the Inspectorate of Nagan Raya Regency in carrying out supervision in the Nagan Raya Regency government environment.*

The method used in this research activity is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection methods that I use are observation, interview/interview, and documentation. Data analysis techniques by collecting data, reducing, presenting and drawing conclusions.

Based on the research that has been done by the author, it can be seen that the guidance on the distribution of direct cash assistance by the Gampong Community Empowerment Service, Occupational Control and Women's Empowerment has been implemented quite well but still needs improvements such as the ability of employees to be improved. Obstacles faced by the Gampog Community Empowerment Service, Occupational Control and Women's Empowerment in carrying out distribution, are the lack of quality human resources, lack of care and active village officials, limited time. Efforts made by the Gampong Community Empowerment Service for Occupational Control and Women's Empowerment in implementing the distribution are proposing to add reliable employees, improving coordination with village officials, and orienting the preparation of direct cash assistance program planning through continuous socialization and training.

Keywords: Role, DPMGP4, Distribution, Cash Direct Assistance

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga Indonesia berdampak pada berbagai aspek seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini desa dapat memberikan kontribusi dalam menangani covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Terbitnya Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang salah satunya menyebutkan bahwa “pengutamaan penggunaan dana desa” melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT adalah bantuan dalam bentuk tunai yang bisa diberikan langsung kepada masyarakat miskin.

Hal ini selaras dengan beberapa peraturan yang ditetapkan yaitu Permendesa No 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyebutkan bahwa pihak yang berhak menerima BLT seperti kehilangan mata pencaharian, belum terdata di program bantuan lain, dan yang mempunyai anggota yang rentan sakit menahun.kronis. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa untuk mempercepat penyaluran dana desa untuk mendukung percepatan penyaluran. Penyaluran BLT di Kabupaten Nagan Raya sesuai Surat Edaran Bupati Nagan Raya No 140/127/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa penyaluran bantuan ini agar dipercepat dengan dibantu pembentukan Relawan Gampong/desa lawan Covid-19. Penyimpangan yang terjadi di kabupaten Nagan Raya seperti tidak tepat sasaran, menerima bantuan ganda, tidak adanya musyawarah, dan sebagainya.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyaluran BLT yaitu sebagai pembina dalam proses penyaluran agar sesuai dengan aturan yang ada, memfasilitasi payung hukum, dan melaksanakan mekanisme penyaluran dimana yang menjadi pelaksana adalah aparat desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “**Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Nagan Raya**”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa di kabupaten Nagan Raya. Faktor pertama yaitu kurang tepatnya sasaran bantuan yang disalurkan seperti yang terjadi di desa Kubang Gajah. Kedua, banyak masyarakat yang masih menerima bantuan ganda dari pemerintah seperti desa Rambong Cut dan desa Kayee Uno. Dalam persyaratannya, masyarakat yang sudah menerima bantuan lain seperti PKH, BST, dan BPNT tidak berhak lagi menerima bantuan langsung tunai dana desa.

Ketiga, terlambatnya penyaluran dana dari pemerintah kepada masyarakat, yang disebabkan adanya beberapa permasalahan yang terjadi di desa seperti adanya pergantian kepala desa yang menyebabkan anggaran yang belum terselesaikan. Keempat, tanpa adanya musyawarah yang dilakukan di desa untuk menetapkan siapa yang berhak menerima program bantuan langsung tunai sehingga dianggap pemerintah kurang transparan.

Permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan seperti kesulitan karena pegawai yang sedikit, banyak masyarakat yang mengajukan surat rekomendasi pencairan dana tetapi persyaratannya belum lengkap, dan lain sebagainya.

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks peranan dinas maupun bantuan langsung tunai atau bantuan sosial. Penelitian dari A.Anwar yang berjudul Peranan Dinas Sosial Menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa dinas sosial memiliki peranan dalam menyalurkan BPNT diantaranya adalah sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi dan kendala yang dialami dinas sosial adalah tidak tepat sasaran, tidak masuk Basis Data Terpadu (BDT), data tidak ditemukan, administrasi kependudukan kurang lengkap, terlambatnya bantuan yang datang dari kementerian ke rekening KPM (A.Anwar, 2020). Penelitian Hikmahwati menemukan bahwa peran dinas sosial sebagai upaya penanggulangan terhadap kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung adalah sebagai representasi asas dekosentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan fungsi perumusan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan bantuan sosial (Hikmahwati,2016). Penelitian Alviyanzah Filsa menemukan bahwa dinas sosial mampu mendukung bansos agar tepat sasaran melalui pemutakhiran data penerima bansos (Alviyanzah Filsa,2019). Selanjutnya penelitian M.Lukmanul Hakim berjudul peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap korban bencana kebakaran kota Samarinda mengemukakan bahwa peran dinas sosial dalam penyaluran membantu kelangsungan hidup dasar kepada korban bencana (M. Lukmanul Hakim,2018). Berdasarkan penelitian Ave Theodora Silitonga berjudul Peran dinas sosial kabupaten Sintang dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) menyatakan bahwa pelaksanaan program Keluarga

Harapan (PKH) banyak mengalami kendala dan belum dilaksanakan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Saran yang diberikan yaitu memaksimalkan sosialisasi guna menunjang kemampuan masyarakat dalam menjalankan program tersebut dengan pendekatan persuasif (Ave Theodora Silitonga, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu peranan dinas dalam penyaluran bantuan langsung tunai, menggunakan indikator yang berbeda juga yaitu teori peranan Soerjono Soekanto (2013) yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Hak seperti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan personil, dan legal standing. Kewajiban seperti standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, monitoring, dan evaluasi.

1.5. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Nagan Raya. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Nagan Raya.

II. METODE

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat tahap yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan pada masa pandemi Covid-19 salah satunya Kementerian Desa PDTT melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan salah satunya dengan program

Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa. Dalam rangka mendukung penyaluran tersebut peran dinas ini sangat penting sehingga mempunyai Hak dan Kewajiban. Adapun Teori peranan menurut Soerjono Soekanto yaitu hak dan kewajiban beberapa indikatornya sebagai berikut :

1. Hak

Ketersediaan Anggaran, Ketersediaan Sarana dan Prasarana, Ketersediaan Personil, dan Legal Standing/Kedudukan Hukum

2. Kewajiban

Standar Operasional Konsep, Standar Pelayanan Publik, Monitoring, dan Evaluasi.

1. HAK

KETERSEDIAAN ANGGARAN

Ketersediaan anggaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai yaitu bersumber dari dana desa yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Peraturan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Pembina dalam proses penyaluran sesuai dengan instruksi yang telah ditetapkan kemudian baru diterbitkan surat rekomendasi pencairan dana.

Penyaluran bantuan langsung tunai setiap bulannya mendapatkan Rp.600.000 per KK. Dalam penyaluran ini kendala yang didapat dari segi anggaran adalah masih banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami prosedur penyaluran sehingga seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan tidak mengeluarkan surat rekomendasi sebelum Musdesus.

KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan kelengkapan hal-hal atau fasilitas yang mendukung berlangsungnya suatu pekerjaan dalam perkantoran. Beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut :

a. Sarana : Kendaraan Dinas, Komputer, Printer, Kertas dan sebagainya.

b. Prasarana : Gedung Kantor, Gudang, dan sebagainya.

Secara garis besar kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang penyaluran bantuan langsung tunai bisa dikatakan telah lengkap.

KETERSEDIAAN PERSONIL

Setiap program kegiatan memerlukan personil untuk dijalankan agar mencapai tujuan dari program tersebut, dalam hal ini kabupaten Nagan Raya menyiapkan personil baik dari tingkat dinas hingga perangkat desa dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Ketersediaan personil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan pada faktanya masih kurang baik dari segi jumlah maupun skill yang dimiliki khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penambahan dan pelatihan kepada pegawai yang ada di kantor tersebut demi lancarnya suatu kegiatan.

LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM

Kedudukan hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyaluran bantuan langsung tunai yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2020

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Surat Edaran Bupati Nagan Raya 140/127/2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19. Melalui dasar hukum tersebut dinas mempunyai tugas yaitu :

- a. Sebagai Pembina dalam proses penyaluran agar sesuai aturan dan instruksi.
- b. Mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana jika syarat telah lengkap.
- c. Memfasilitasi payung hukum.

Pentingnya kedudukan hukum ini untuk pedoman dalam melaksanakan semua prosedur yang berkaitan dengan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di kabupaten Nagan Raya.

2. KEWAJIBAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur harus dimiliki oleh suatu instansi untuk menjadi acuan dalam bekerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai prosedur yang diteruskan untuk pemerintahan desa untuk dilaksanakan.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Standar pelayanan digunakan untuk menjadi tolak ukur dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai janji pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan telah membuat suatu susunan/draf standar pelayanan sehingga berjalan dengan baik. Salah satu pelayanan pihak dinas yang diberikan kepada masyarakat adalah pengarahan kepada perangkat desa agar melakukan penyaluran sesuai ketentuan.

MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada penyaluran bantuan langsung tunai sangat penting untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas anggaran yang digunakan sebagai bahan evaluasi agar ke depannya menjadi lebih baik. Monitoring dan Evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai di kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Camat
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan.

Tim dari dinas diwakili Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi dengan kertas kerja yang telah dibuat formatnya. Hal ini dilakukan bertujuan agar ke depan setiap penyaluran berjalan efektif dan efisien.

3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan sangat penting dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sebagai pembina di tingkat kabupaten Nagan Raya. Sama halnya dengan penelitian A.Anwar bahwa peran dinas seperti sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran (A.Anwar,2020). Fungsi dinas juga sebagai perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dalam penyaluran bantuan sosial seperti penelitian Hikmahwati (hikmahwati,2016). Selanjutnya, penelitian Ave Theodora Silitonga juga sama yang ditemukan peneliti yaitu dilakukannya sosialisasi yang maksimal kepada pihak-pihak yang terkait guna menunjang kemampuan masyarakat dalam menjalankan program tersebut (Ave Theodora Silitonga, 2018)

IV. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan peranannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Pendudukan dan Pemberdayaan Perempuan dalam penyaluran bantuan langsung tunai secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Adapun penulis menyarankan beberapa hal agar penyaluran lebih baik lagi yaitu perlu lebih tegasnya dinas dalam menindaklanjuti hasil penyaluran dan memberikan kepada masyarakat bagaimana prosedur penyaluran, serta dilakukannya pelatihan untuk meningkatkan serta kompetensi para pegawai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya. Penelitian ini juga hanya dilakukan di dinas dan beberapa kantor desa.

Arah Masa Depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena penulis menyarankan penelitian lanjutan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada bapak Kepala Dinas dan Kepala Bidang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Daryanto. 2011. *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran*. Bandung: PT Sarana Turtorial Nurani Sejahtera.
- Duverger. M 2003. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi
- Husein Umar. 2007. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- I Made Wiratha. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi.
- J, Dwi Narwoko & Bagong, Suryanto. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Kotler dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13*. Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soerjono, Soekanto. 2013. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research dan Development*. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjiptono, F. 2014. *Pemasaran Jasa, Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Yogyakarta: And

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk Mempercepat Penyaluran Dana Desa dalam Mendukung Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai.

Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 12/PRI.00/IV/2020 tahun 2020 Perihal Penegasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Qanun Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

Surat Gubernur Provinsi Aceh Nomor 414.25/13654 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Surat Edaran Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 140/127/2020 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

C. Sumber Lain

<https://waspadaaceh.com/>.” *BLT Belum Cair Emak-Emak di Nagan Raya Datangi Kantor Camat*”. Diakses 24 September 2020

<https://aceh.bpk.go.id/>. 76 Miliar BLT-DD di Nagan Raya sudah Disalurkan. Diakses 24 September 2020

aceh.tribunnews.com.” *Gampong di Nagan Raya sudah Salurkan BLT*” Diakses 24 September